



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.AS/0241/BAS.UMUM/2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 857);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Penetapan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- KETIGA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan pembagian secara proporsional sebagai berikut:
- a. Kepala Daerah 55 % (lima puluh lima persen) dari pagu anggaran dengan Rp. 67.375.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per triwulan.
 - b. Wakil Kepala Daerah 45 % (empat puluh lima persen) dari pagu anggaran dengan Rp. 55.125.000,- (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per triwulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Pada saat keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Nomor 188.45/0141/Bag.Umum/2025 tentang Penetapan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah

Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 21 Februari 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI